



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1293 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
SEBAGIAN LAHAN TERMINAL BUS PINANG RANTI YANG TERLETAK DI JALAN RAYA
PONDOK GEDE, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA PT T. ENERGY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian lahan Terminal Bus Pinang Ranti seluas $\pm 2.243 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Pondok Gede, Kota Administrasi Jakarta Timur oleh PT T. Energy sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1224/2008 tanggal 2 September 2008 dan Perjanjian Kerja Sama tanggal 1 Desember 2008 serta addendum perjanjian tanggal 27 Agustus 2010 telah berakhir pemanfaatannya pada tanggal 30 November 2013;
 - bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat PT T. Energy tanggal 1 Juli 2013 Nomor 028/PTTE/VII/2013 serta sesuai dengan Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah tanggal 17 Juni 2014 Nomor 2481/-076.26, permohonan perpanjangan pemanfaatan tanah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Lahan Terminal Bus Pinang Ranti yang Terletak di Jalan Raya Pondok Gede, Kota Administrasi Jakarta Timur Kepada PT T. Energy;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN LAHAN TERMINAL BUS PINANG RANTI YANG TERLETAK DI JALAN RAYA PONDOK GEDE, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA PT T. ENERGY.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa sebagian lahan Terminal Bus Pinang Ranti seluas ± 2.243 m² (lebih kurang dua ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Pondok Gede, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada PT T. Energy untuk mendukung transportasi publik khususnya Busway.

KEDUA : Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Luas Lahan : ± 31.000 m²

Luas Lahan Untuk SPBG : ± 2.243 m²

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya perjanjian sebelumnya dengan nilai sewa sebesar Rp 1.832.055.212,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta lima puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah) selama 5 (lima) tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tahun Pertama (2013-2014) Rp 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat sejak ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa;
 2. Tahun Kedua (2013-2014) Rp 344.500.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan paling lambat tanggal 29 November 2014;
 3. Tahun Ketiga (2014-2015) Rp 365.170.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dibayarkan paling lambat tanggal 29 November 2015;
 4. Tahun Keempat (2015-2016) Rp 387.080.200,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh ribu dua ratus rupiah) yang dibayarkan paling lambat tanggal 29 November 2016; dan
 5. Tahun Kelima (2017-2018) Rp 410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat tanggal 29 November 2017.
- b. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan kode rekening 4.1.4.03.01 (sewa lahan), yang dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah perjanjian sewa menyewa ditandatangani;
- c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk membantu kegiatan operasional angkutan publik khususnya Busway kepada PT T. Energy;
- e. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
- f. PT T. Energy wajib mengembalikan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir; dan
- g. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerlukan lahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitar dalam hal kebersihan, keamanan dan pemeliharaan/

- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam perjanjian sewa menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT T. Energy paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal serta tidak mempunyai akibat hukum dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT T. Energy.
- KETUJUH : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk memproses dan menandatangani perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Timur
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala UPT Terminal Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala BLU Transjakarta Provinsi DKI Jakarta
16. Direktur Utama PT T. Energy